

## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Elvi Susanti Syam<sup>1</sup>, Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad<sup>2</sup>, Mokhammad Syahrudin Syamzah<sup>3</sup>, Ariyadi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Magister Ilmu Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email : [elvisusantisiam@gmail.com](mailto:elvisusantisiam@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurqalbiputri06@gmail.com](mailto:nurqalbiputri06@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[syahrudinsyamzah@gmail.com](mailto:syahrudinsyamzah@gmail.com)<sup>3</sup>, [adhybarca76@gmail.com](mailto:adhybarca76@gmail.com)<sup>4</sup>

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in protecting users' personal data in electronic transactions and forms of law enforcement against the misuse of personal data in electronic transactions in Indonesia. Using a normative research method. The results of the study show that the effectiveness of law enforcement in protecting personal data in Indonesia still faces challenges in implementation, institutionalization, and public legal awareness. Although there is a strong legal basis through the Personal Data Protection Law and the ITE Law that regulates violations, supervision, and sanctions, successful enforcement requires institutional strengthening, capacity building of officials, and public education. With government commitment, the establishment of an independent supervisory agency, and collaboration between the state, private sector, and society, personal data protection can be effectively realized to create a digital ecosystem that is safe, fair, and upholds the privacy rights of citizens.*

---

**Keywords:** *Effectiveness, Law Enforcement, Abuse, Personal Data*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam melindungi data pribadi pengguna dalam transaksi elektronik dan bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi, kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun telah memiliki dasar hukum kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-undang ITE yang mengatur pelanggaran, pengawasan, serta sanksi, keberhasilan penegakannya memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, dan edukasi publik. Dengan komitmen pemerintah, pembentukan lembaga pengawas independen, serta kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat, perlindungan data pribadi dapat terwujud secara efektif guna menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan menjunjung tinggi hak privasi warga negara.

---

**Keywords:** *Efektivitas, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Data Pribadi*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Salah satu dampak nyata dari kemajuan teknologi tersebut adalah munculnya sistem transaksi elektronik atau *e-commerce* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi tanpa batas ruang dan waktu. Transaksi elektronik memungkinkan pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan kegiatan jual beli, pembayaran, serta pertukaran informasi secara daring. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul pula berbagai risiko baru, khususnya terkait dengan penyalahgunaan data pribadi yang digunakan dalam setiap aktivitas transaksi elektronik tersebut.<sup>1</sup>

Data pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan transaksi elektronik. Setiap kali seseorang melakukan transaksi secara daring, informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, nomor rekening bank, hingga data kartu kredit sering kali diminta oleh penyedia layanan sebagai bentuk verifikasi identitas. Informasi ini kemudian disimpan dan diolah oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan transaksi, promosi, maupun analisis pasar. Akan tetapi, penyimpanan dan pengelolaan data pribadi yang tidak

disertai dengan sistem keamanan yang memadai dapat menimbulkan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penyalahgunaan data, seperti pencurian identitas (*identity theft*), penipuan daring (*online fraud*), atau pemerasan digital (*cyber extortion*).<sup>2</sup>

Fenomena penyalahgunaan data pribadi menjadi semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital di Indonesia. Berdasarkan laporan Data Reportal tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta orang, yang sebagian besar aktif melakukan aktivitas digital seperti transaksi keuangan, belanja daring, serta penggunaan media sosial. Kondisi ini memperlihatkan besarnya potensi penyalahgunaan data pribadi apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang kuat. Berbagai kasus kebocoran data di Indonesia, seperti kasus kebocoran data pelanggan BPJS Kesehatan, data pengguna Tokopedia, dan data SIM card prabayar yang dijual secara bebas di forum daring, menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat rentan.<sup>3</sup>

Secara normatif, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi elektronik. Salah satunya adalah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

<sup>1</sup> Nabilla Zahra, Recca Ayu Hapsari, And Melisa Safitri, "Perlindungan Hukum Teknologi Identitas Digital Melalui Sistem Verifikasi Identitas Berbasis Biometrik," *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Xix, No. 1 (2024): 86–98.

<sup>2</sup> Ernu Widodo Hidayat Nurul, Subekti, Sri Astutik, "Penegakan Hukum Terhadap

Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna E - Commecemenurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi" 5, No. 2 (2025): 1221–30.

<sup>3</sup> Yasmin Maricar, Teguh Rama Prasja, And M Rendi Aridhayandi, "Pengaruh Hukum Itte Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia: Analisis Kinerja Dan Efektivitas," *Karimah Tauhid* 4, No. 6 (2025).

Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam upaya melindungi hak-hak subjek data dari potensi pelanggaran dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Dalam Pasal 26 UU ITE ditegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Sementara itu, UU Pelindungan Data Pribadi mempertegas prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, termasuk hak subjek data untuk mendapatkan kejelasan tujuan penggunaan data, hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya.<sup>4</sup>

Namun, meskipun perangkat hukum tersebut telah ada, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi masih belum berjalan secara efektif. Banyak kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang tidak terselesaikan atau tidak dapat diproses secara hukum karena berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun penegakan hukum. Salah satu masalah mendasar adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi data pribadi mereka sendiri. Banyak pengguna internet yang secara sukarela memberikan informasi pribadinya kepada pihak ketiga tanpa memperhatikan konsekuensi hukum maupun risiko keamanan yang mungkin timbul. Di sisi lain, aparat penegak

hukum masih menghadapi keterbatasan dalam hal kemampuan teknis dan infrastruktur digital untuk menelusuri dan membuktikan tindak pidana siber yang kompleks dan lintas yurisdiksi.

Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi. Proses penyelidikan dan pembuktian yang membutuhkan kerja sama lintas lembaga sering kali berjalan lambat, sehingga pelaku kejahatan siber sulit untuk dijerat secara hukum. Belum lagi adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ITE dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi.<sup>5</sup>

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber (*cybercrime*), karena dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik atau jaringan internet sebagai sarana utama. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ini tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tersebut secara konsisten dan berkeadilan. Penegakan hukum yang efektif harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada

<sup>4</sup> Universitas Gadjah Mada, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation ( Gdpr )" 6, No. 2 (2024):

105–24,

<https://doi.org/10.17933/Mti.V9i1.118>.

<sup>5</sup> Muhammad Yudistira, "Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No . 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo" 5, No. 4 (2023): 3802–15.

korban. Dalam konteks ini, penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum di Indonesia telah mampu menjamin perlindungan data pribadi melalui penerapan sanksi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan data tersebut.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kesiapan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga penegak hukum dan mekanisme kerja mereka; substansi hukum berkaitan dengan norma dan aturan yang berlaku; sedangkan budaya hukum mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, ketiga unsur ini sering kali belum berjalan seimbang. Regulasi memang sudah ada, tetapi implementasi dan kesadaran masyarakat masih sangat lemah. Banyak pihak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban mereka dalam mengamankan data pribadi konsumen, sementara masyarakat sebagai pengguna layanan masih kurang waspada terhadap risiko pencurian data.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, perlu juga diperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penggunaan data pribadi. Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi individu yang diakui dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, penyalahgunaan data pribadi tidak hanya merupakan

pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu terlindungi dari segala bentuk pelanggaran privasi, termasuk dalam ranah digital.

Dalam konteks global, isu perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian serius di banyak negara. Uni Eropa, misalnya, telah mengeluarkan General Data Protection Regulation (GDPR) yang menjadi standar internasional dalam perlindungan data pribadi. Indonesia, melalui UU PDP, berupaya menyesuaikan diri dengan standar tersebut, namun tantangan implementasi di lapangan masih sangat besar. Regulasi yang baru diundangkan tersebut memerlukan waktu untuk diimplementasikan secara efektif, terutama dalam hal penyesuaian oleh lembaga publik dan swasta yang mengelola data pribadi masyarakat. Penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik merupakan bentuk kejahatan modern yang membutuhkan respon hukum yang kuat, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Permasalahan utama yang muncul bukan hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik telah berjalan di Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

## 2. METODE PENELITIAN

---

<sup>6</sup> Astri Aprilianti, "Efektivitas Dan Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Hukum Siber Di Indonesia:

Tantangan Dan Solusi," *Begawan Abioso* 15, No. 1 (2024): 41–50.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Tipe penelitian hukum normatif (doktrinal) mengkaji hukum sebagai “law in books”. Penelitian hukum normatif mengacu pada kesenjangan di antaranya: peristiwa hukum (*das sein*) dengan aturan hukum (*das sollen*), antara aturan yang khusus (*lex specialist*) dengan aturan yang umum (*lex generalis*), dan kesenjangan antara norma hukum dan asas-asas hukum.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penulis kemukakan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis menggunakan logika deduktif yang sesuai dengan disiplin preskriptif.<sup>8</sup>

### 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi Pengguna Dalam Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi diartikan sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau

dikombinasikan dengan informasi lainnya. UU PDP memberikan landasan hukum yang kuat terhadap hak individu untuk menjaga privasinya, termasuk hak untuk memberikan persetujuan atas penggunaan data, hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi.<sup>9</sup>

Sementara itu, Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab dalam melindungi data pengguna. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Efektivitas penegakan hukum dapat diukur dari tiga aspek utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Bila dikaitkan dengan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik, ketiga aspek tersebut dapat dianalisis sebagai berikut.<sup>10</sup>

Pertama aspek Subsensi hukum Secara substansial, kehadiran Perlindungan Data Pribadi telah memberikan kemajuan signifikan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi, seperti prinsip keabsahan pengumpulan data, kejelasan tujuan, dan batasan

<sup>7</sup> Budi Juliardi Et Al., *Metode Penelitian Hukum* (Cv. Gita Lentera, 2023).

<sup>8</sup> Rachmad Baro, “Metode Dan Teknik Penelitian Sosial Di Bidang Hukum” (Makassar: Penerbit Rana, 2021).

<sup>9</sup> Sukmawati Abdullah Et Al., *Pemberdayaan Media Cyber Di Era Digital* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

<sup>10</sup> Muliadi Muliadi And A Istiqlal Assaad, “Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)* 5, No. 1 (2024): 237–54.

penyimpanan. Di samping itu, undang-undang ini juga memberikan hak bagi subjek data untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran.

Namun demikian, efektivitasnya masih terhambat karena belum semua peraturan pelaksana dari Undang-undang Perlindungan Data Pribadi diterbitkan dan diimplementasikan sepenuhnya. Misalnya, lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 58 UU PDP belum sepenuhnya berfungsi secara operasional. Hal ini berdampak pada lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran data pribadi. Selain itu, beberapa peraturan di bidang transaksi elektronik masih bersifat overlapping dan belum sinkron satu sama lain, misalnya antara ketentuan dalam Undang-undang ITE, Peraturan Pemerintah PSTE, dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Tumpang tindih ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan sanksi dan kewenangan antarinstansi, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.<sup>11</sup>

Kedua Aspek Struktur Hukum, dalam aspek struktur hukum, penegakan perlindungan data pribadi melibatkan beberapa lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), aparat kepolisian, dan nantinya lembaga otoritas pelindung data pribadi yang bersifat independen. Namun, koordinasi antar lembaga ini masih belum optimal.

Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang sulit diproses secara hukum karena kendala teknis seperti kesulitan melacak pelaku kejahatan siber lintas negara, keterbatasan bukti digital, serta kurangnya kemampuan forensik

digital aparat penegak hukum. Menurut berbagai laporan, hanya sebagian kecil dari kasus kebocoran data yang benar-benar sampai pada tahap penyidikan dan penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas struktur penegakan hukum masih lemah.

Selain itu, aparat penegak hukum di lapangan masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam bidang cyber law dan digital forensics. Banyak kasus pelanggaran data pribadi yang tidak ditindaklanjuti secara memadai karena tidak adanya pemahaman teknis mendalam tentang sistem elektronik dan bukti digital.

Ketiga aspek Budaya Hukum, Budaya hukum masyarakat juga berperan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi masih tergolong rendah. Banyak pengguna dengan mudah memberikan data pribadinya kepada pihak ketiga tanpa memahami risiko dan tanpa membaca kebijakan privasi. Rendahnya literasi digital ini menyebabkan pelanggaran data pribadi sering kali tidak dilaporkan atau bahkan dianggap hal yang biasa. Di sisi lain, para pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik sering kali lebih fokus pada aspek bisnis daripada aspek keamanan data. Masih terdapat praktik penyimpanan data tanpa enkripsi yang memadai, penjualan data konsumen kepada pihak ketiga, serta lemahnya cybersecurity internal. Tanpa adanya budaya kepatuhan hukum yang kuat dari kedua belah pihak baik masyarakat maupun penyelenggara sistem elektronik maka penegakan

---

<sup>11</sup> Dzikrina Laili Kusumadewi And Akhmad Budi Cahyono, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan

Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)," *Lex Patrimonium* 2, No. 2 (2023): 12.

hukum akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan.<sup>12</sup>

Adapun Hambatan dalam penegakan hukum itu sendiri ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Pertama implementasi regulasi yang lemah dimana salah satu kendala utama adalah lemahnya implementasi dari ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi masih belum berjalan secara konsisten dan efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan forensik digital, serta belum optimalnya pengawasan dari otoritas yang berwenang. Dalam praktiknya, banyak kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di berbagai sektor, seperti perbankan, e-commerce, dan layanan publik, belum mendapatkan tindak lanjut hukum yang memadai. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam melindungi data pribadi mereka.

Kedua keterbatasan infrastruktur hukum, Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tersebar di berbagai peraturan sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016, serta regulasi sektoral lain yang bersifat fragmentatif. Kondisi ini mengakibatkan ketidaksinkronan antar

regulasi dan ketidakjelasan kewenangan lembaga yang berwenang menangani pelanggaran. Meskipun UU PDP telah memperjelas beberapa aspek kelembagaan, pembentukan otoritas pengawas independen yang bertugas melakukan penegakan hukum masih dalam tahap transisi. Tanpa adanya infrastruktur kelembagaan yang kuat, pelaksanaan hukum di bidang ini sulit dijalankan secara optimal.

Ketiga, kurangnya kesadaran hukum dan literasi digital. Faktor lain yang tak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam perlindungan data pribadi. Banyak pengguna layanan digital yang tidak memahami bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, atau disebarkan oleh pihak ketiga. Demikian pula, pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk mengelola data pribadi pengguna secara aman dan bertanggung jawab. Rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat kurang kritis terhadap praktik pengumpulan data yang melanggar privasi, sehingga upaya penegakan hukum tidak mendapat dukungan sosial yang memadai.<sup>13</sup>

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu pertama penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Langkah utama yang perlu diambil adalah memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum

<sup>12</sup> Johan Alfred Sarades Silalahi, Yuspika Yuliana Purba, And Muhammad Fadly Nasution, "Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Minfo Polgan* 14, No. 1 (2025): 604–13.

<sup>13</sup> Kurniawan Nduru, M Yusuf Daeng, And Rudi Pardede, "Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Di Media Sosial," *Lancang Kuning Law Journal* 2, No. 2 (2025): 127–35.

terhadap pelanggaran data pribadi. Pemerintah perlu segera membentuk lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan oleh UU PDP. Lembaga ini harus memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan, investigasi, dan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi, perlu dilakukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan transparan.

Kedua, Revisi dan Penguatan Regulasi Pendukung. Selain implementasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, diperlukan harmonisasi dengan peraturan sektoral lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap regulasi-regulasi yang tumpang tindih agar tercipta kepastian hukum. Penegakan sanksi juga harus dilakukan secara konsisten dan proporsional, baik terhadap pelaku individu maupun korporasi. Kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara sistem elektronik perlu ditegaskan, termasuk prosedur pengaduan dan ganti rugi bagi korban kebocoran data.

Ketiga Peningkatan Literasi dan Kesadaran Masyarakat, Aspek edukasi menjadi komponen penting dalam upaya perlindungan data pribadi. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri perlu berkolaborasi dalam menyelenggarakan program literasi digital yang menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Edukasi publik yang berkelanjutan

akan membantu masyarakat memahami hak-haknya, sehingga mereka dapat lebih berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi kepada pihak lain. Selain itu, peningkatan kesadaran di kalangan pelaku usaha akan mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *data protection by design and by default*.<sup>14</sup>

## **B. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam sektor transaksi elektronik. Aktivitas ekonomi digital seperti e-commerce, perbankan daring, dan layanan digital lainnya telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan melakukan transaksi. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan ancaman baru terhadap keamanan data pribadi pengguna. Penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang menimbulkan kerugian besar, baik secara material maupun immaterial. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai dasar hukum utama dalam melindungi data pribadi warga negara.<sup>15</sup>

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang yang secara komprehensif mengatur mengenai pengumpulan, pengolahan,

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Jenda Ingan Mahuli, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Era Digital," *All*

*Fields Of Science Journal Liaison Academia And Society* 3, No. 4 (2023): 188–94.



penyimpanan, dan pendistribusian data pribadi. Undang-undang ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi individu atas privasi dan menjamin agar pemrosesan data pribadi dilakukan secara sah, proporsional, dan transparan. Selain Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksanaannya juga berperan penting dalam menjerat pelaku penyalahgunaan data pribadi, terutama yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Sanksi administratif merupakan bentuk penegakan hukum non-pidana yang diterapkan untuk pelanggaran terhadap ketentuan administratif dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, yang diberikan kepada pengendali atau prosesor data pribadi yang melanggar ketentuan pengelolaan data, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, jika pelanggaran bersifat serius dan berpotensi merugikan subjek data. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi, apabila data tersebut diperoleh atau diproses tanpa dasar hukum yang sah, Denda administratif, dengan besaran paling banyak 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan pelaku usaha yang bersangkutan.

Sanksi administratif ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pengendali data pribadi (data

controller) dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data seperti keabsahan, akuntabilitas, dan transparansi. Selain itu, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi juga mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (LPDP) yang memiliki fungsi pengawasan, penegakan hukum administratif, serta penyelesaian sengketa antara pemilik data dengan pengendali data. Lembaga ini diharapkan menjadi otoritas independen yang mampu menjamin penegakan hukum secara efektif, termasuk dalam memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hak-hak subjek data.<sup>16</sup>

Keberadaan LPDP menjadi elemen penting karena sebelum lahirnya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi sering kali tidak memiliki lembaga khusus yang menangani. Dengan adanya otoritas ini, diharapkan mekanisme penyelesaian sengketa, investigasi, serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dapat dilakukan secara sistematis dan terukur.

Selain sanksi administratif, UU PDP juga memberikan ketentuan sanksi pidana bagi individu atau korporasi yang melakukan pelanggaran serius terhadap data pribadi. Berdasarkan Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, terdapat sejumlah tindak pidana yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan data pribadi yaitu mengumpulkan atau memperoleh data pribadi tanpa hak untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, mengungkapkan data pribadi tanpa izin dari subjek data pribadi, menggunakan atau memalsukan data pribadi untuk

<sup>16</sup> Muhammad Ilham And Muhammad Akbar, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Data Pribadi Yang Tersimpan Pada Barcode Ditinjau Dari Undang-Undang

Informasi Transaksi Elektronik (Uu Ite)," *Indonesia Of Journal Business Law* 3, No. 1 (2024): 43–52.

tujuan yang merugikan pihak lain, menjual atau membeli data pribadi orang lain secara ilegal.<sup>17</sup>

Bentuk sanksi pidana yang diatur cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 4 hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pengurus korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana dan korporasinya dapat dikenakan pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan atau hasil kejahatan, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembubaran korporasi, pencabutan izin usaha.

Sebagai contoh, pemalsuan data pribadi dapat dikenakan hukuman hingga 6 tahun penjara dan/atau denda Rp60 miliar, sedangkan penjualan atau pembelian data pribadi secara ilegal dapat dipidana 5 tahun penjara dan/atau denda Rp50 miliar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang serius kejahatan terhadap privasi data pribadi sebagai tindak pidana yang merugikan kepentingan publik dan keamanan nasional.

Selain Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, ketentuan perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang ITE, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur mengenai akses ilegal terhadap sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi atau data pribadi dapat dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal Rp800 juta. Ketentuan ini melengkapi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, karena

menjangkau aspek keamanan siber dan tindakan peretasan (*hacking*) yang bertujuan untuk memperoleh atau menyalahgunakan data pribadi.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik bersifat *multi-layered*, karena melibatkan dua undang-undang utama yaitu Undang-undang Perlindungan Data Pribadi sebagai *lex specialis* yang mengatur substansi perlindungan data pribadi, dan Undang-undang ITE sebagai *lex generalis* yang mengatur aspek keamanan dan integritas sistem elektronik.

#### 4. PENUTUP

1. Efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek implementasi, kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat. Namun, dengan komitmen pemerintah dalam menjalankan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, pembentukan lembaga pengawas independen, serta peningkatan literasi digital masyarakat, perlindungan terhadap data pribadi pengguna dapat semakin diperkuat. Upaya kolaboratif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman, bertanggung jawab, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.
2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia telah memiliki dasar hukum kuat melalui

<sup>17</sup> Kadek Reza Ayuning Pranindya, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Melalui Barcode Ditinjau Dari Uu Ite Dan Uu Nomor 27 Tahun

2022 Tentang (Uu Pdp)," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, No. 3 (2025): 123–35.

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-undang ITE yang mengatur pelanggaran, pengawasan, serta sanksi administratif dan pidana. Namun, tantangan masih muncul dalam implementasi, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi publik agar penegakan hukum lebih efektif. Dengan penerapan yang konsisten, perlindungan data pribadi diharapkan terwujud secara menyeluruh untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan menghormati hak privasi warga negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukmawati, Trie Andari Ratna Widyastuti, Cosmas Eko Suharyanto, La Januru, Moh Safii, Lucy Lidiawati Santioso, Muhammad Aldin, and Achmad Faqihuddin. *Pemberdayaan Media Cyber Di Era Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Aprilianti, Astri. "Efektivitas Dan Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Hukum Siber Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Begawan Abioso* 15, no. 1 (2024): 41–50.
- Baro, Rachmad. "Metode Dan Teknik Penelitian Sosial Di Bidang Hukum." Makassar: Penerbit Rana, 2021.
- Hidayat Nurul, Subekti, Sri Astutik, Ernu Widodo. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna E - Commercemenurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi" 5, no. 2 (2025): 1221–30.
- Ilham, Muhammad, and Muhammad Akbar. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Data Pribadi Yang Tersimpan Pada Barcode Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Indonesia of Journal Business Law* 3, no. 1 (2024): 43–52.
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Saputra, Zuhdi Arman, and Muhammad A Rauf. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Kusumadewi, Dzikrina Laili, and Akhmad Budi Cahyono. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 12.
- Mada, Universitas Gadjah. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia : Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation ( GDPR )" 6, no. 2 (2024): 105–24. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>.
- Mahuli, Jenda Ingan. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Era Digital." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosity* 3, no. 4 (2023): 188–94.
- Maricar, Yasmin, Teguh Rama Prasja, and M Rendi Aridhayandi. "Pengaruh Hukum ITE Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia:

- Analisis Kinerja Dan Efektivitas.” *Karimah Tauhid* 4, no. 6 (2025).
- Muliadi, Muliadi, and A Istiqlal Assaad. “Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 237–54.
- Nduru, Kurniawan, M Yusuf Daeng, and Rudi Pardede. “PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL.” *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 2 (2025): 127–35.
- Pranindya, Kadek Reza Ayuning. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Melalui Barcode Ditinjau Dari UU ITE Dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang (UU PDP).” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 123–35.
- Silalahi, Johan Alfred Sarades, Yuspika Yuliana Purba, and Muhammad Fadly Nasution. “Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): 604–13.
- Yudistira, Muhammad. “KEJAHATAN SIBER TERKAIT PENCURIAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NO . 27 TAHUN 2022 OLEH KOMINFO” 5, no. 4 (2023): 3802–15.
- Zahra, Nabilla, Recca Ayu Hapsari, and Melisa Safitri. “Perlindungan Hukum Teknologi Identitas Digital Melalui Sistem Verifikasi Identitas Berbasis Biometrik.” *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XIX, no. 1 (2024): 86–98.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi